



PUTUSAN

No. 2092 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HIDAYAT LINUAR, S.E., bin
RUSDIANTO LINUAR;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 10 Juni 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Prapen Indah Timur Blok AI/9,
RT.08/ RW.02, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota
Surabaya;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Mei 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana u.b. Hakim Agung No. 707/2012/S.319/TAH/PP/2012/MA, tanggal 14 November 2012 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012;

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana u.b. Hakim Agung No. 708/2012/S.319/TAH/PP/2012/MA, tanggal 14 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HIDAYAT LINUAR, S.E. bin RUSDIANTO LINUAR bersama-sama dengan Agustinus Budi Dharmawan dan Ir. Anna Indrianingsih (keduanya DPO) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Agustus sampai bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor CV Indopartner Jalan Kalirungkut Ruko Megah Raya Blok E/39 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar dengan Agustinus Budi Dharmawan dan Ir. Anna Indrianingsih untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban Liem Chandrawati dan Veronika Leona yaitu selaku pemilik CV Indopartner, di mana Agustinus Budi Dharmawan (DPO) selaku Direktur CV Indopartner akan berusaha meyakinkan kepada saksi korban Veronika Leona sebagai pemilik modal CV Indopartner bahwa Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. selaku Direktur CV Anugerah Kian Jaya membutuhkan arang batok kelapa dalam jumlah besar namun tidak mempunyai uang tunai dan Agustinus Budi Dharmawan akan menawarkan kerja sama pada saksi korban Veronika Leona dan apabila usaha tersebut berhasil maka uang dari saksi korban Veronika Leona akan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa dan Ir. Anna Indrianingsih untuk membayar hutang CV Anugerah Kian Jaya kepada saksi korban Veronika Leona selaku pemilik CV Indopartner;

Selanjutnya Agustinus Budi Dharmawan dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi korban Veronika Leona dan ibunya yaitu saksi korban Lim Chandrawati bahwa Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. membutuhkan arang batok kelapa dalam jumlah besar namun Terdakwa tidak mempunyai uang tunai, sehingga Terdakwa membutuhkan pihak lain untuk diajak kerja sama untuk membelikan arang batok kelapa tersebut dan untuk itu Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. akan membayar uang tersebut dalam waktu dua Minggu kemudian dan untuk itu Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. akan memberikan keuntungan sebesar Rp150,00 untuk per kilogramnya dari harga pokok arang batok kelapa sebesar Rp2.000,00 per kilogramnya. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2010, Agustinus Budi Dharmawan menelepon saksi korban Veronika Leona dan menerangkan bahwa arang batok kelapa milik supplier Sri Rahayu dari Sulawesi telah siap dan dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) container dan harus segera dibayar tunai sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) agar arang batok kelapa tersebut bisa segera dikirim kepada CV Anugerah Kian Jaya, kemudian saksi korban Veronika Leona memerintahkan karyawannya yang bernama Ivana Yunitasari untuk mentransfer supplier arang batok kelapa yaitu Sdr. Sri Rahayu melalui Internet Banking BCA dari Rekening Nomor 829-0425299 ke Rekening Nomor : 429-0516167 sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. menyerahkan 2 (dua) lembar cek BCA tertanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Agustinus Budi Dharmawan dan oleh Agustinus Budi Dharmawan cek tersebut diserahkan kepada saksi korban Veronika Leona, namun setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 16 September 2010 cek tersebut tidak dapat diuangkan dikarenakan tidak ada dananya, selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. dan akhirnya Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya Terdakwa menarik cek tersebut dan menggantikannya dengan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 September 2010 senilai Rp 493.425.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. dengan keterangan titipan pembelian arang, namun karena Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. tidak segera membayar uang tersebut maka saksi korban Veronika Leona menanyakan kepada Hidayat Linuar, S.E. dan akhirnya Hidayat Linuar, S.E. menerangkan bahwa jual beli arang batok kelapa tersebut adalah fiktif belaka dan uang yang ditransfer oleh saksi korban Veronika Leona dipergunakan oleh Terdakwa dan Ir. Anna Indrianingsih untuk membayar hutang kepada saksi korban, demikian juga supplier Sdri. Sri Rahayu bukanlah supplier dari Sulawesi melainkan pegawai di CV Anugerah Kian Jaya yang berarti adalah pegawai Terdakwa Hidayat Linuar, S.E.;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Lim Chandrawati dan Veronika Leona mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HIDAYAT LINUAR, S.E. bin RUSDIANTO LINUAR bersama-sama dengan Agustinus Budi Dharmawan dan Ir. Anna Indrianingsih (keduanya DPO) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara bulan Agustus sampai bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor CV Indopartner Jalan Kalirungkut Ruko Megah Raya Blok E/39 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Agustinus Budi Dharmawan mengatakan kepada saksi korban Veronika Leona dan ibunya yaitu saksi korban Lim Chandrawati bahwa Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. membutuhkan arang batok kelapa dalam jumlah besar namun Terdakwa tidak mempunyai uang tunai, sehingga Terdakwa membutuhkan pihak lain untuk diajak kerja sama untuk membelikan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang batok kelapa tersebut, dan untuk itu Terdakwa akan membayar kembali dalam waktu dua Minggu kemudian dan untuk itu Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. akan memberikan keuntungan sebesar Rp150,00 untuk per kilogramnya dari harga pokok arang batok kelapa sebesar Rp 2.000,00 per kilogramnya. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2010, Agustinus Budi Dharmawan menelepon saksi korban Veronika Leona dan menerangkan bahwa arang batok kelapa milik supplier Sri Rahayu dari Sulawesi telah siap dan dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) container dan harus segera dibayar tunai sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) agar barang batok kelapa tersebut bisa segera dikirim kepada CV Anugerah Kian Jaya kemudian saksi korban Veronika Leona memerintahkan karyawannya yang bernama Ivana Yunitasari untuk mentransfer supplier arang batok kelapa yaitu Sdri. Sri Rahayu melalui Internet Banking BCA dari Rekening Nomor 829-0425299 ke Rekening Nomor : 429-0516167 sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. menyerahkan 2 (dua) lembar cek BCA tertanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Agustinus Budi Dharmawan dan oleh Agustinus Budi Dharmawan cek tersebut diserahkan kepada saksi korban Veronika Leona, namun setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 16 September 2010 cek tersebut tidak dapat diuangkan dikarenakan tidak ada dananya, selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. dan akhirnya terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran secara tunai, selanjutnya Terdakwa menarik cek tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. dengan keterangan titipan pembelian arang, namun karena Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. tidak segera membayar uang tersebut maka saksi korban Veronika Leona menanyakan kepada Hidayat Linuar, S.E. dan akhirnya Hidayat Linuar, S.E. menerangkan bahwa jual beli arang batok kelapa tersebut adalah fiktif belaka dan uang yang ditransfer oleh saksi korban Veronika Leona dipergunakan oleh Terdakwa dan Ir. Ana Indrianingsih untuk membayar hutang kepada saksi korban, demikian

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga supplier Sdri. Sri Rahayu bukanlah supplier dari Sulawesi melainkan pegawai di CV Anugerah Kian Jaya yang berarti adalah pegawai Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Lim Chandrawati dan Veronika Leona mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdiyanto Linuar bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdiyanto Linuar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli informasi transaksi Internet Banking BCA dari Rekening No. 829-0425299 ke Rekening No. 429-0516167 jam 16.00 WIB sebesar Rp459.000.000,00,00 untuk pembelian arang batok kelapa sebanyak 17 Kontainer No. Referensi 1009020083366, status berhasil, tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kuitansi tanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 dengan keterangan titipan pembelian arang batok kelapa yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima Key BCA a/c 8290425299 atas nama Veronika Leona tertanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Ivana Yunitasari dan Sdri. Veronica Leona;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Perubahan No. 07, tanggal 2 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sidoarjo Sdr. Triwinarno, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Purchase Contract tanggal 23 Oktober 2009 dari CV Anugerah Kian Jaya yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar yang antara lain berisi Commodity : Arang Tempurung Kelapa, Term of Payment : 2 Minggu dari Penerimaan barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1329/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli informasi transaksi Internet Banking BCA dari Rekening No. 829-0425299 ke Rekening No. 429-0516167 jam 16.00 WIB sebesar Rp459.000.000,00 untuk pembelian arang batok kelapa sebanyak 17 Kontainer No. Referensi 1009020083366, status berhasil, tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kuitansi tanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 dengan keterangan titipan pembelian arang batok kelapa yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima Key BCA a/c 8290425299 atas nama Veronika Leona tertanggal

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Ivana Yunitasari dan Sdri. Veronica Leona;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Perubahan No. 07, tanggal 2 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sidoarjo Sdr. Triwinarno, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Purchase Contract tanggal 23 Oktober 2009 dari CV Anugerah Kian Jaya yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar yang antara lain berisi Commodity : Arang Tempurung Kelapa, Term of Payment : 2 Minggu dari Penerimaan barang;

Dan surat bukti yang diajukan oleh saksi pelapor dalam persidangan berupa:

- Fotokopi rekening Bank Central Asia KCP Ahmad Yani No. 4290516167 atas nama Sri Rahayu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Terima Uang oleh Sri dari Indopartner;
- Fotokopi Rekening Bank Central Asia KCP HR Muhammad No. 8290425299;

Dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Fotokopi Akta Notaris Sri Purwaningsih No. 07, tanggal 8 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar CV Anugerah Kian Jaya tanggal 8 Juni 2009;
- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV Anugerah Kian Jaya tanggal 23 Juni 2009;
- Fotokopi Akta Notaris Irawati Nyoto,SH.No.46 tanggal 13 Juli 2010;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo No.1899-IX/KC/ADK/06/09, tanggal 2 Juni 2009 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp600.000.000,00;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Bank BRI Sidoarjo tanggal 3 Juni 2009 terhadap SHM No. 674 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp600.000.000,00;
- Fotokopi SHM No. 674 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo No. 2997-IX/KC/ADK/06/10, tanggal 10 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp900.000.000,00 dan sebagai Penjamin Ruslimoor Linuar dan istri;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Bank BRI Sidoarjo tanggal 8 Juni 2010 terhadap SHM No. 609 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp900.000.000,00;
- Fotokopi SHM No. 609 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2011 tentang Surat Peringatan Tunggakan Bunga a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal 3 Januari 2012 tentang Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal 1 Februari 2012 tentang Surat Peringatan I a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal ... April 2012 tentang Surat Peringatan II a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA a.n. CV Anugerah Kian Jaya, bulan periode bulan Oktober 2009 s/d bulan November 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 4 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 6 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 7 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 8 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 10 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 11 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 13 September 2010;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 14 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 15 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 16 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 17 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 18 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 20 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 21 September 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya senilai Rp203.175.493.000,00 jatuh tempo tanggal 22 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 521/PID/2012/PT.SBY, tanggal 2 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2012 No. 1329/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan ia Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli informasi transaksi Internet Banking BCA dari Rekening No. 829-0425299 ke Rekening No. 429-0516167 jam 16.00 WIB sebesar Rp459.000.000,00 untuk pembelian arang batok kelapa sebanyak 17 Kontainer No. Referensi 1009020083366, status berhasil, tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, kuitansi tanggal 16 September 2010 senilai Rp493.425.000,00 dengan keterangan titipan pembelian arang batok kelapa yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, tanda terima Key BCA a/c 8290425299 atas nama Veronika Leona tertanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Ivana Yunitasari dan Sdri. Veronica Leona;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta Perubahan No. 07, tanggal 2 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sidoarjo Sdr. Triwinarno, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar Purchase Contract tanggal 23 Oktober 2009 dari CV Anugerah Kian Jaya yang ditandatangani oleh Hidayat Linuar yang antara lain berisi Commodity : Arang Tempurung Kelapa, Term of Payment : 2 Minggu dari Penerimaan barang;
Dan surat bukti yang diajukan oleh saksi pelapor dalam persidangan berupa:
 - Fotokopi rekening Bank Central Asia KCP Ahmad Yani No. 4290516167 atas nama Sri Rahayu;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Terima Uang oleh Sri dari Indopartner;
 - Fotokopi Rekening Bank Central Asia KCP HR Muhammad No. 8290425299;
- Dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Notaris Sri Purwaningsih No. 07, tanggal 8 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar CV Anugerah Kian Jaya tanggal 8 Juni 2009;
- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV Anugerah Kian Jaya tanggal 23 Juni 2009;
- Fotokopi Akta Notaris Irawati Nyoto,SH.No.46 tanggal 13 Juli 2010;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo No.1899-IX/KC/ADK/06/09, tanggal 2 Juni 2009 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp600.000.000,00;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Bank BRI Sidoarjo tanggal 3 Juni 2009 terhadap SHM No. 674 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp600.000.000,00;
- Fotokopi SHM No. 674 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo No. 2997-IX/KC/ADK/06/10, tanggal 10 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp900.000.000,00 dan sebagai Penjamin Ruslimoor Linuar dan istri;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Bank BRI Sidoarjo tanggal 8 Juni 2010 terhadap SHM No. 609 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya sebesar Rp900.000.000,00;
- Fotokopi SHM No. 609 a.n. Ruslimoor Linuar sebagai jaminan kredit a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2011 tentang Surat Peringatan Tunggakan Bunga a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal 3 Januari 2012 tentang Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal 1 Februari 2012 tentang Surat Peringatan I a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Fotokopi Surat Bank BRI Sidoarjo tanggal ... April 2012 tentang Surat Peringatan II a.n. CV Anugerah Kian Jaya;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA a.n. CV Anugerah Kian Jaya, bulan periode bulan Oktober 2009 s/d bulan November 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 4 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 6 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 7 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.425.000,00 jatuh tempo tanggal 8 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 10 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 11 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 13 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 14 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 15 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 16 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 17 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 18 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 20 September 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya total senilai Rp493.435.000,00 jatuh tempo tanggal 21 September 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya senilai Rp203.175.493.000,00 jatuh tempo tanggal 22 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1329/Pid.B/2012/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan dengan semestinya ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP;

Bahwa menurut Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, lengkap "Mengenai" tindak pidana yang didakwakan;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. ("Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 132);

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP ini, Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas:

- a. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebutkan satu persatu;
- b. Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas “Cara” tindak pidana dilakukan;
- c. Menyebut keadaan-keadaan (Circumstances) yang melekat pada tindak pidana;

Bahwa Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. bin Rusdianto Linuar tersebut dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan:

- Kesatu : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Kedua : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa di dalam uraian unsur delik baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ternyata memuat unsur “Yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang”;

Padahal jelas kualifikasi pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua adalah sama sekali tidak mengandung unsur “Perbuatan berulang-ulang” dimaksud;

Bahwa demikian pula di dalam uraian “Cara” tindak pidana dilakukan baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ternyata tidak terdapat uraian dan fakta hukum yang menyebutkan, menunjukkan tentang adanya perbuatan secara berulang-ulang (penipuan/penggelapan) yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu, dalam Surat Dakwaan sama sekali tidak jelas dan tidak terinci tempat dan waktu (Tempus dan Locus Delicti) perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tentang adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Agustinus Budi Darmawan dan Ir. Anna Indrianingsih untuk menipu saksi Liem Candrawati dan Veronica Leona;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Keadaan-keadaan Surat Dakwaan dimaksud jelas menjadikan tidak jelasnya perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga tidak dimengerti dan menyesatkan serta merugikan Terdakwa;

Surat Dakwaan semacam ini menurut hukum seharusnya oleh Judex Facti dikualifikasikan sebagai Surat Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan terhadap Terdakwa Hidayat Linuar, S.E., dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

Dan hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang memberikan kaidah hukum "Bahwa Surat Dakwaan yang tidak memuat secara rinci dan jelas tentang perbuatan materiil Terdakwa adalah merupakan Surat Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap;

2. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dan penjelasannya dengan sebagaimana mestinya dan melalaikan prinsip pembuktian kebenaran materiil dalam perkara pidana;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menegaskan "Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban";

Bahwa dalam putusan yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini sangat ternyata:

1. Judex Facti telah menghilangkan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan dari keterangan:

a. Saksi korban Lim Chandrawati dan Veronica Leona antara lain menerangkan:

- Saksi Veronica Leona dan Liem Cahndrawati adalah pemilik CV Indopartner, Direktornya adalah Agustinus Budi Dharmawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan saksi Veronica Leona adalah Wakil Direktur sedangkan Lim Candrawati persero komanditer;

- Segala kegiatan operasional usaha CV Indopartner oleh saksi adalah dipercayakan sepenuhnya kepada Agustinus Budi Darmawan;
 - Awal bisnis CV Indopartner dengan Terdakwa (CV Anugerah Kian Jaya) sejak Oktober 2009;
 - Sejak Oktober 2009 hingga September 2010 CV Indopartner, sering mentransfer dana kepada CV Anugerah Kian Jaya melalui rekening Sri Rahayu;
 - Bahwa setiap transfer dana dari CV Indopartner tersebut selalu diganti dengan Cek Tunai CV Anugerah Kian Jaya yang jatuh tempo 14 hari dan nilai nominalnya lebih besar dari dana/uang yang ditransfer CV Indopartner;
 - Bahwa sebelum bulan Agustus 2010, saksi selalu kontrol hubungan bisnis transfer dan pembayaran antara CV Indopartner dengan CV Anuegrah Kian Jaya;
 - Selanjutnya banyak Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak cair, namun saksi tidak ingat berapa;
 - Kemudian seluruh Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak cair tersebut pada bulan Januari 2011 oleh Hidayat diganti dengan kuitansi-kuitansi, termasuk Cek tanggal 16 September 2010 dengan nilai nominal Rp493.425.000,00 yang dilaporkan saksi sekarang;
 - Bahwa saksi sebelum bulan Januari 2011 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Hidayat;
- b. Saksi Agustinus Budi Dharmawan antara lain menerangkan;
- Saksi adalah selaku Direktur CV Indopartner dan pemiliknya adalah Lim Candrawati dan Veronica Leona, yang bergerak di bidang permodalan;
 - Pada bulan September 2009, saksi ada menawarkan pinjaman modal kepada Hidayat (CV Anugerah Kian Jaya) melalui Anna Indrianingsih, dengan bunga 15% per bulan;
 - Kemudian Sdr. Hidayat ada menghubungi saksi dan menawar bunga pinjaman tersebut dan oleh saksi dikenalkan dan disuruh berhubungan langsung dengan Lim Candrawati selaku pemilik modal;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian antara Hidayat dan Lim Candrawati telah sepakat besarnya bunga pinjaman 7,5% per 2 Minggu (empat belas hari);
- Selanjutnya sejak Oktober 2009 sudah mulai pengiriman uang dari CV Indopartner kepada CV Anugerah Kian Jaya, dengan cara uang ditransfer oleh Ivana Yunitasari pegawai kepercayaan Lim Candrawati melalui Rekening Sri Rahayu, hingga September 2010;
- Bahwa setiap ada transfer uang selalu dibarter dengan Cek CV Anugerah Kian Jaya dengan jatuh tempo 14 hari, yang nilainya lebih besar 7,5% dari nilai nominal uang yang ditransfer dan yang menerima cek-cek tersebut adalah saksi dan selanjutnya selalu saksi serahkan kepada Veronica;
- Bahwa hubungan antara CV Indopartner dengan CV Anugerah Kian Jaya selama ini yang lebih dari 1 (satu) tahun adalah Pinjaman Uang untuk modal pembelian arang oleh CV Anugerah Kian Jaya bukan jual beli arang antara CV Indopartner dengan Anugerah Kian Jaya;
- Bahwa selama dalam hubungan antara CV Indopartner dengan CV Anugerah Kian Jaya tersebut tidak pernah ada pembicaraan pemberian keuntungan sebesar Rp150,00 per kg arang;
- Bahwa benar ada banyak cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap seluruh cek-cek yang tidak dapat cair tersebut telah diganti dengan kuitansi-kuitansi oleh Hidayat kepada Veronica;
- Saksi tidak mengetahui tentang Surat Purchase Contract tanggal 23 Oktober 2009 yang disampaikan saksi Veronica di muka persidangan;
- c. Saksi Ruslimoor (adecharge), yang antara lain menerangkan:
 - Saksi adalah salah satu persero komanditer CV Anugerah Kian Jaya sejak 13 bulan Juli 2010;
 - Saksi mengetahui dari Hidayat dan Anna Indrianingsih serta Andreas Siswanto, bahwa CV Anugerah Kian Jaya, banyak terjerat hutang dengan bunga tinggi kepada pihak Veronica dan ibu Lim Candrawati dengan bunga 7,5% per 14 hari atau 0,5% per hari;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dalam bulan September 2010 terdapat 29 lembar Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya yang telah diserahkan kepada pihak Veronica Leona (CV Indopartner) tidak dapat dicairkan, termasuk 2 (dua) lembar Cek tanggal 16 September 2010;
 - Saksi pernah bersama-sama dengan Hidayat datang ke rumah Veronica Leona pada bulan Januari 2011, mengganti 29 lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak dapat dicairkan tersebut (termasuk 2 lembar cek tertanggal 16 September 2010) dengan menjadi 15 (lima belas) lembar kuitansi di mana untuk setiap 2 (dua) lembar Cek tanggal sama diganti dengan 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai nominal rata-rata Rp493.425.000,00 dan saksi minta kepada pihak Veronica agar beban bunganya dihentikan;
 - Saksi membenarkan bahwa 29 lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya tanggal 4 September 2010 s/d 22 September 2010 yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar Cek-Cek yang telah diganti dengan 15 (lima belas) lembar kuitansi pada bulan Januari 2011 tersebut;
 - Bahwa pada bulan Februari 2011, saksi dan Hidayat pernah mengadakan pertemuan kembali dengan Veronica di sebuah Mal di Surabaya, karena pihak Veronica telah menutup pabrik CV Anugerah Kian Jaya dan saksi minta agar pabrik dibuka;
 - Bahwa benar pada saat saksi masuk sebagai persero komanditer bulan Juli 2010, CV Anugerah Kian Jaya masih beroperasi dan saksi ada memasukan dana sebesar 2 (dua) miliar kepada CV Anugerah Kian Jaya;
 - Saksi mengetahui bahwa Hidayat tidak aktif di CV Anugerah Kian Jaya, sedangkan yang aktif melaksanakan operasional adalah Andreas Siswanto dan Anna Indrianingsih;
- d. Terdakwa Hidayat Linuar antara lain menerangkan:
- Bahwa pada tahun 2008 didirikanlah CV Anugerah Kian Jaya, di mana Terdakwa sebagai Direktur dan Andreas Siswanto sebagai persero komanditer, di mana Terdakwa telah memasukan modal Rp900.000.000,00 dengan cara pinjaman pada Bank BRI dengan jaminan 2 (dua) unit rumah milik Ruslimoor (kakak Terdakwa) sedangkan pihak Andreas Siswanto tidak memasukan dana;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pihak Andreas Siswanto seluruh karyawan perusahaan mereka yang lama termasuk Anna Indrianingsih dimasukkan sebagai karyawan CV Anugerah Kian Jaya, namun di sisi lain ternyata perusahaan mereka yang lama tersebut tidak dibubarkan;
- Bahwa sejak semula segala operasional CV Anugerah Kian Jaya seluruhnya dilaksanakan oleh pihak Andreas Siswanto dan Anna Indrianingsih, sedangkan Terdakwa selaku Direktur hanya biasa menerima laporan saja dari mereka;
- Bahwa sekitar bulan September 2009, Agustinus Budi Darmawan Direktur CV Indopartner melalui Anna Indrianingsih menawarkan bahwa bosnya yaitu Lim Candrawati bisa memberikan pinjaman dana untuk modal usaha dengan bunga 15% per bulan dan oleh Terdakwa ditawarkan 10% per bulan;
- Bahwa atas penawaran tersebut oleh Agustinus Budi Darmawan Terdakwa disuruh bicara langsung dengan Lim Candrawati;
- Bahwa hasil pembicaraan Terdakwa dengan Lim Candrawati, ternyata disepakati bunga pinjaman modal adalah sebesar 7,5% per 14 hari dan setiap pengiriman uang dari pihak CV Indopartner maka CV Anugerah Kian Jaya harus menyerahkan Cek Tunai dengan nilai tambahan 7,5% dan jangka waktu jatuh temponya 14 hari;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 mulai pengiriman dana dari CV Indopartner yang ditransfer oleh Ivana Yunitasari melalui rekening Sri Rahayu kemudian oleh Sri Rahayu ditransfer ke rekening Bank BCA CV Anugerah Kian Jaya hingga seterusnya sampai bulan September 2010;
- Bahwa hubungan pinjaman modal dan pembayaran antara CV Indopartner dengan CV Anugerah Kian Jaya dengan bunga 7,5% per 14 hari tersebut berjalan lancar hingga hampir 1 tahun dan kebanyakan nilai uang setiap transfer dari CV Indopartner adalah Rp459.000.000,00 dan selalu dibarter dengan 2 (dua) lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya masing-masing dengan nilai nominal Rp290.250.000,00 dan Rp203.175.000,00 dengan jatuh tempo 14 hari;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui tentang adanya pembicaraan antara pihak Agustinus Budi Darmawan dengan Veronica

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leona yang menyatakan Sri Rahayu sebagai supplier dan mempunyai arang batok kelapa 17 Kontainer di Sulawesi, hal tersebut baru Terdakwa ketahui setelah adanya masalah dengan pihak Veronica karena adanya 29 lembar Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya dalam bulan September 2010 yang tidak dapat dicairkan, pada saat pertemuan di rumah Veronica bulan Februari 2011;

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Januari 2011 Terdakwa dan saksi Ruslimoor (kakak Terdakwa) datang bertemu Veronica di rumahnya, untuk membicarakan 29 lembar Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak cair dalam bulan September 2010 tersebut dan akhirnya disepakati diganti dengan 15 (lima belas) lembar kuitansi, dengan cara setiap 1 (satu) kuitansi untuk setiap 2 (dua) lembar cek yang tanggal sama yang rata-rata nilai nominalnya Rp493.425.000,00 yang semua kuitansi atas permintaan pihak Veronica dengan bunyi uang titipan pembelian arang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat bukti berupa kuitansi tanggal 16 September 2009 dengan nilai Rp493.425.000,00 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah salah satu kuitansi penggantian Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya pada bulan Januari 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan 29 lembar Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya semuanya jatuh tempo bulan September 2010 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah Cek-Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak cair dan diganti dengan 15 lembar kuitansi pada bulan Januari 2011 di rumah Veronica tersebut;
- Bahwa benar sejak semula adanya hubungan antara CV Indopartner dengan CV Angerah Kian Jaya tersebut, tidak pernah ada pembicaraan pemberian keuntungan jual beli arang sebesar Rp150,00 per kg kepada pihak Lim Candrawati maupun Veronica;
- Bahwa benar adanya selisih nilai uang transfer CV Indopartner dari Rp459.000.000,00 dengan pembayaran CV Anugerah Kian Jaya dengan Cek senilai Rp493.425.000,00 yakni sebesar Rp34.425.000,00 tersebut adalah hasil dari perkalian bunga pinjaman $Rp459.000.000,00 \times 7,5\% = Rp34.425.000,00$;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam tahun 2009-2010 hanya pernah 2 (dua) kali bertemu Lim Candrawati, yaitu pada bulan September 2009 ketika awal pembicaraan pinjaman dengan bunga 7,5% per 14 hari dan pada awal tahun 2010 ketika minta pinjaman pribadi dengan jaminan BPKB;
 - Bahwa Terdakwa baru pernah bertemu dan berbicara dengan Veronica pada bulan Januari 2011 saat mengganti 29 lembar Cek dengan 15 lembar kuitansi;
 - Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Purchase Contract tanggal 23 Oktober 2009 yang disampaikan saksi Veronica di muka persidangan;
2. Judex Facti sama sekali tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan dari bukti surat yang diajukan Terdakwa di muka persidangan yaitu:
- a. Rekening Koran Bank BCA a.n. CV Anugerah Kian Jaya periode bulan Oktober 2009 s/d November 2010;
 - b. 29 (dua puluh sembilan) lembar Cek Bank BCA a.n. CV Anugerah Kian Jaya;
- Padahal jelas dari keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain serta bukti-bukti surat yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dimaksud adalah saling bersesuaian yang mengungkapkan secara sah fakta dan keadaan kejadian materiil (sebenarnya) dalam perkara ini adalah:
- Hubungan hukum antara Terdakwa (CV Anugerah Kian Jaya) dengan saksi Agustinus Budi Dharmawan, Veronica Leona, Lim Candrawati (CV Indopartner) dalam perkara ini adalah pinjam meminjam uang dengan bunga 7,5% per 14 hari;
 - Setiap pengiriman pinjam oleh pihak CV Indopartner selalu dibarter dengan Cek CV Anugerah Kian Jaya dengan jatuh tempo 14 hari dan nilainya sudah termasuk bunga 7,5%;
 - Hubungan hukum dimaksud berlangsung sejak bulan Oktober 2009 s/d bulan September 2010 dan total pembayaran pokok dan bunga yang telah diterima pihak CV Indopartner kurang lebih Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bulan September 2010 terdapat 29 lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya yang ada pada pihak CV Indopartner tidak dapat dicairkan;
 - Bulan Januari 2010 terhadap 29 lembar Cek CV Anugerah Kian Jaya yang tidak cair tersebut oleh Terdakwa dan Veronica Leona disepakati diganti menjadi 15 lembar kuitansi, yang isinya atas permintaan Veronica Leona ditulis sebagai uang titipan pembelian arang;
 - Tahun 2011 pihak Veronica Leona dengan menggunakan salah satu kuitansi penggantian Cek CV Anugerah Kian Jaya tersebut yakni tertanggal 16 September 2010 telah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Surabaya;
Sehingga sekiranya Judex Facti benar-benar menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan Penjelasannya dengan sebagaimana mestinya, maka jelas menurut hukum bahwa kejadian materiil (sebenarnya) dalam perkara ini adalah pinjam meminjam uang dengan bunga 7,5% per 14 hari sejak bulan Oktober 2009 s/d September 2010 karenanya adalah merupakan perkara perdata;
Sesuai dengan hal itu, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI masing-masing:
 - Nomor : 93 K/KR/1979, tanggal 11 Maret 1980 yang memuat kaidah hukum "Sengketa hutang piutang merupakan sengketa perdata";
 - Nomor 39 K/Pid/1984, tanggal 14 September 1984, yang memuat kaidah hukum "Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk jual beli dan tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP";
 - Nomor : 325 K/Pid/1985, tanggal 27 Oktober 1986, yang memuat kaidah hukum "Walaupun Terdakwa telah menjual tanah dengan harga Rp1.500.000,00 dan ternyata tanah tersebut tidak ada, maka adalah bukan merupakan delict penipuan, melainkan masalah perdata biasa, meskipun hal itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, ia harus lepas dari segala tuntutan hukum";
3. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dan Penjelasannya serta Pasal 197 Ayat (1) huruf j dan Pasal 201 KUHAP dengan sebagaimana mestinya;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam menentukan adanya kesalahan Terdakwa telah menggunakan bukti surat Purchase Contract tanggal 23 September 2009 (pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 26 baris 26 s/d 28), yang menurut keterangan saksi Veronica Leona diperolehnya dari saksi Agustinus Budi Dharmawan;

Bahwa di muka persidangan baik saksi Agustinus Budi Dharmawan secara tegas menyangkal dan tidak mengetahui serta tidak pernah menyerahkan surat tersebut kepada saksi Veronica Leona, maupun Terdakwa juga secara tegas menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menanda tangani surat dimaksud;

Fakta dan keadaan dari keterangan saksi Agustinus Budi Dharmawan dan keterangan Terdakwa dimaksud ternyata sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dan dinilai serta tidak pernah diberi catatan oleh Judex Facti dalam putusan perkara ini, padahal jelas bukti surat dimaksud adalah Surat Palsu yang direkayasa dan digunakan oleh saksi Veronica Leona dalam perkara ini;

4. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka jelas Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Hidayat Linuar, S.E. dalam perkara ini tidak menerapkan prinsip pembuktian kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HIDAYAT LINUAR, S.E., bin RUSDIANTO LINUAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 2092 K/Pid/2012



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)